

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Zainuddin,2010:1).

Perkembangan perbankan syariah saat ini memang masih jauh dari harapan. Pasar yang besar, jika melihat penduduk muslim yang merupakan terbesar di dunia, tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sekinclong bank konvensional. Potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memang relatif besar. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas dengan dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank riba. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak fantastis dari sisi kualitas. Indonesia hanya mampu berada di urutan kesembilan dari 10 negara Islam lainnya, dari sisi aset industri jasa keuangan syariah (*infobanknews.com, 2018*).

Perbankan syariah sebagai sebuah entitas bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*) semata, tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang berlandaskan pada konsep *maqashid syariah*. Perbankan syariah juga memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya yang diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun (Afrinaldi , 2013)

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi islam.

Penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perusahaan perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs dan Maal* (Suharto, 2014). Apapun yang dapat menjamin terpenuhinya lima esensi tersebut dikatakan *masalah* dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan *mafsadah* atau kerusakan (Al-Ghazali, 1991 dalam Antonio et al, 2012). Sementara menurut Zahrah (1997) dalam Mohammed et al (2008), parameter pengukurannya digolongkan kedalam tiga klasifikasi yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut dalam ilmu ekonomi islam dikenal dengan sebutan *Al-Maqashid Al-Syariah*.

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti muslim melakukan penelitian untuk merumuskan metode pengukuran baru yang bernama Indeks *Maqashid*. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan fungsi sosialnya agar lebih sesuai dalam pencapaian tujuan syariahnya. Indeks *maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif (Fauzia, 2013) untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Indeks *Maqashid* dapat diturunkan menjadi tiga tujuan syariah yang indikator pengukurannya menggunakan pengukuran rasio. Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan (Antonio, 2012).

Inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap lima hal yang pokok di antaranya adalah penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Konsep ini mengacu pada pemikiran Abu Zahrah (1958) (dalam Muhammad Taufik, 2012) yang menyatakan bahwa hukum-hukum dalam syariat islam bertujuan untuk pendidikan bagi individu (*tahdzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamaah al-'adl*) dan menciptakan kesejahteraan (*jalb al-maslahah*). Oleh

sebab itu, agar perbankan syariah tetap beroperasi sesuai dengan tujuannya, diperlukan pendekatan secara khusus yang dapat membedakannya dengan perbankan konvensional dalam mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun.

Penelitian ini menggunakan *Sharia Maqashid Index* (SMI) sebagai pendekatan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah agar sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novilia Aisah, (2016) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Sharia Maqashid Index* . Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (i) Tahun periode dalam penelitian ini yaitu tahun 2013-2017 (ii) jumlah sampel yang digunakan lebih banyak sehingga dapat mewakili kondisi secara umum dari industri perbankan syariah nasional (iii) Analisis *sharia maqashid index* pada indikator kinerja kedua (tujuan penciptaan keadilan) mengungkapkan ketiga rasio secara mendetail berikut rasio pengembalian yang adil, fungsi distribusi dan produk bebas bunga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Sharia Maqashid Index* “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari tujuan pendidikan individu selama tahun 2013-2017 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari tujuan penciptaan keadilan selama tahun 2013-2017 ?
3. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari tujuan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2013-2017 ?
4. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Sharia Maqashid Index* selama tahun 2013-2017 ?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
- b. Periode pengamatan yang digunakan selama 5 tahun, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan tujuan pendidikan individu selama tahun 2013-2017.
2. Menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan tujuan penciptaan keadilan selama tahun 2013-2017.
3. Menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan tujuan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2013-2017.
4. Menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Sharia Maqashid Index* selama tahun 2013-2017.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya: bank, *stakeholders* terkait dan pihak akademisi.

1. Bagi manajer bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi internal atas kinerja keuangan perusahaan sehingga tidak lagi mengacu pada pengukuran *lazzim* yang diterapkan pada perbankan konvensional. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan usaha yang sesuai dengan *maqashid syariah*

dapat menjadi spirit baru dan meningkatkan keunggulan bersaing serta pangsa pasar perbankan syariah ditengah pesatnya perkembangan ekonomi global.

2. Bagi *stakeholders* terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi baru bagi nasabah dan investor mengenai *Sharia Maqashid Index* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik atas seluruh penyelenggaraan usaha perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan intruksi dan regulasi melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan syariah ditanah air memiliki landasan berpijak yang semakin kokoh dengan melibatkan partisipasi publik serta alim ulama.

3. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan akademisi/muslim cendikia sehingga dapat menjadi stimulus untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dan jelas dari keseluruhan skripsi ini. Penulis skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**